



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN;**
Tempat lahir : Busang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Senyur RT 05, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" yang melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192, dengan nomor mesin 613L8E-0289109

Dikembalikan kepada saksi MUHAJIR Bin LASENNANG

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna biru dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ, dengan nomor rangka MH1KF4111KK785782, dengan nomor mesin KF41E1788567

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-9/T.Selor/Eoh.2/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam 19.00 WITA atau setidaknya pada



suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Bulungan Berau KM 56, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN mendatangi sebuah warung milik saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang berada di Jalan Poros Bulungan Berau KM 56, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara untuk singgah membeli bensin sekaligus untuk berteduh dan bercerita-cerita dengan pemilik warung dan selanjutnya terdakwa pamit pulang. Kemudian terdakwa kembali lagi keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WITA ke warung milik saksi MUHAJIR Bin LASENNANG untuk singgah dan memesan secangkir kopi, tidak lama setelah meminum kopi terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX bewarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 milik saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang juga merupakan pemilik warung tersebut dan terdakwa mengatakan "saya mau meminjam motor boleh kah" dan di perbolehkan oleh pemilik motor sekaligus pemilik warung tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengejar bandar narkoba dan diperbolehkan oleh pemiliknya dengan mengatakan "oia Pak, pake saja Pak" setelah diperbolehkan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX bewarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 tersebut, terdakwa langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor VARIO dengan Nopol. KT 2880 FQ nomor mesin KF41E1788567 nomor rangka MH1KF4111KK785782 milik terdakwa agar meyakinkan bahwa terdakwa akan kembali untuk mengambil motor milik terdakwa tersebut. Setelah memakai motor tersebut terdakwa langsung membawanya ke Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Timur melalui jalur darat. Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi MUHAJIR Bin LASENNANG selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX bewarna hitam



dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 tersebut dengan cara mengaku-ngaku sebagai anggota/ personil Narkoba Polda Kaltara atas nama SYARIL. Setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX bewarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 tersebut terdakwa dihubungi oleh pemilik motor tersebut untuk menanyakan kapan motor tersebut akan dikembalikan dan terdakwa menjawab bahwa motor tersebut akan terdakwa kembalikan sore hari pada hari Senin tanggal 04 Februari 2021 tapi sampai saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX bewarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 milik saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bertujuan untuk dimiliki dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN, saksi MUHAJIR Bin LASENNANG mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Bulungan Berau KM 56, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN mendatangi sebuah warung milik saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang berada di Jalan Poros Bulungan Berau KM 56, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singgah membeli bensin sekaligus untuk berteduh dan bercerita-cerita dengan pemilik warung dan selanjutnya terdakwa pamit pulang. Kemudian terdakwa kembali lagi keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WITA ke warung tersebut untuk singgah dan memesan secangkir kopi, tidak lama setelah meminum kopi terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX berwarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 milik saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang juga merupakan pemilik warung tersebut dan terdakwa mengatakan "saya mau meminjam motor boleh kah" dan di perbolehkan oleh pemilik motor sekaligus pemilik warung tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengejar bandar narkoba dan diperbolehkan oleh pemiliknya dengan mengatakan "oia Pak, pake saja Pak" setelah diperbolehkan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX berwarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 tersebut, terdakwa langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor VARIO dengan Nopol. KT 2880 FQ nomor mesin KF41E1788567 nomor rangka MH1KF4111KK785782 milik terdakwa agar meyakinkan bahwa terdakwa akan kembali untuk mengambil motor milik terdakwa tersebut. Setelah memakai motor tersebut terdakwa langsung membawanya ke Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Timur melalui jalur darat. Setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX berwarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 tersebut terdakwa dihubungi oleh pemilik motor tersebut untuk menanyakan kapan motor tersebut akan dikembalikan dan terdakwa menjawab bahwa motor tersebut akan terdakwa kembalikan sore hari pada hari Senin tanggal 04 Februari 2021 tapi sampai saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All New NMAX berwarna hitam dengan nomor mesin G3L8E-0289109 nomor rangka MH3SG5680LJ050192 milik saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bertujuan untuk dimiliki dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN, saksi MUHAJIR Bin LASENNANG mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192, dengan nomor mesin 613L8E-0289109 tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di warung milik Saksi yang terletak di KM 56 Jalan Poros Bulungan - Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 Terdakwa datang ke warung milik Saksi yang sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi yang terletak di KM 56 Jalan Poros Bulungan-Berau untuk membeli bahan bakar bensin, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menumpang minum kopi sambil bercerita, setelah bercerita kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa datang lagi ke warung milik Saksi yang sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi yang terletak di KM 56 Jalan Poros Bulungan-Berau, lalu Terdakwa menukar sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna biru dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ dengan nomor rangka MH1KF4111KK785782 dengan nomor mesin KF41E1788567 dengan sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E-0289109;
- Bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu karena takut ketahuan bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dan Terdakwa juga mengatakan sedang melaksanakan kegiatan penangkapan di KM 56;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian atas nama SYARIL;



- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dia kendarai di warung milik Saksi;
- Bahwa ketika Saksi hendak memberikan STNK sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa menolak, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor Saksi tersebut belum dikembalikan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa orang yang pertama kali bertemu dengan Terdakwa di warung Saksi adalah Sdr. HASMIATI Binti MAPA (Istri Saksi) dan Sdr. JHONI Anak Dari LUTHER TAMBING (Teman Saksi);
- Bahwa Sdr. HASMIATI Binti MAPA (Istri Saksi) sedang berada di warung ketika Terdakwa datang ke warung Saksi untuk menukar sepeda motor;
- Bahwa surat-surat kendaraan yang Saksi miliki ialah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) namun Saksi tidak memegang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) karena sepeda motor tersebut masih dalam status kredit di dealer Yamaha CV. JAYA INDAH;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JHONI Anak Dari LUTHER TAMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192, dengan nomor mesin 613L8E-0289109 tersebut adalah Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di warung milik Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG yang terletak di KM 56 Jalan Poros Bulungan - Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi sedang berada di warung milik Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG, Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG menceritakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa ada seseorang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian bernama SYARIL yang datang ke warung Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG, kemudian orang tersebut meminjam sepeda motor milik Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG dengan alasan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E-0289109;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG, Terdakwa menukar sepeda motor yang Terdakwa kendaraai yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna biru dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ dengan nomor rangka MH1KF4111KK785782 dengan nomor mesin KF41E1788567 dengan motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192, dengan nomor mesin 613L8E-0289109;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik Bahwa menurut keterangan dari Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG belum dikembalikan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dan melihat Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian pada tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di warung milik Sdr. MUHAJIR Bin LASENNANG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di warung milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang terletak di KM 56 Jalan Poros Bulungan - Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa mendatangi sebuah warung yang berada di Km 56 Jalan Poros Bulungan - Berau untuk singgah membeli bensin sekaligus untuk berteduh dan bercerita dengan pemilik warung yaitu Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG, setelah itu Terdakwa pamit pulang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi warung milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG untuk singgah dan memesan secangkir kopi, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E-0289109 milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG dan mengatakan "saya mau meminjam motor boleh kah", Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bahwa Terdakwa akan mengejar bandar narkoba dan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG menjawab "oia pak pake saja pak", setelah diperbolehkan lalu Terdakwa memakai 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E-0289109, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna biru dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ, dengan nomor rangka MH1KF4111KK785782 dengan nomor mesin KF41E1788567 milik Terdakwa agar meyakinkan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bahwa Terdakwa akan kembali untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan menangkap bandar narkoba dari Kabupaten Berau dan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG mengizinkan;
- Bahwa Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motor tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2021 sore hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya ke Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya melepas dan membuang plat sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum, terkait tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA ALL NEW NMAX warna hitam dengan Nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E0289109;
- 1 (satu) unit Motor Merk HONDA VARIO warna BIRU dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ , Nomor mesin KF41E1788567, Nomor rangka MH1KF4111KK785782;

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di warung milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang terletak di KM 56 Jalan Poros Bulungan - Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa mendatangi sebuah warung yang berada di Km 56 Jalan Poros Bulungan - Berau untuk singgah membeli bensin sekaligus untuk berteduh dan bercerita dengan pemilik warung yaitu Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG, setelah itu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi warung milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG untuk singgah dan memesan secangkir kopi, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E-0289109 milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG dan mengatakan "saya mau meminjam motor boleh kah", Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bahwa Terdakwa akan mengejar bandar narkoba dan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG menjawab "oia pak pake saja pak", setelah diperbolehkan lalu Terdakwa memakai 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613L8E-0289109, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna biru dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ, dengan nomor rangka MH1KF4111KK785782 dengan nomor mesin KF41E1788567 milik Terdakwa agar meyakinkan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bahwa Terdakwa akan kembali untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan menangkap bandar narkoba dari Kabupaten Berau dan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG mengizinkan;
- Bahwa Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motor tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2021 sore hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya ke Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya melepas dan membuang plat sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini MUHAMMAD YUSUP Alias USUP Bin SUKIRMAN, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka di pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapakan keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/ orang lain tidak dipersalahkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Menimbang, sehubungan dengan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu;
3. Tipu muslihat;
4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, bahwa yang dimaksud:

- Nama palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;
- Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;
- Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;
- Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di warung milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG yang terletak di KM 56 Jalan Poros Bulungan - Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Terdakwa mendatangi sebuah warung yang berada di Km 56 Jalan Poros Bulungan - Berau untuk singgah membeli bensin sekaligus untuk berteduh dan bercerita dengan pemilik warung yaitu Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG, setelah itu Terdakwa pamit pulang kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi warung milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG untuk singgah dan memesan secangkir kopi, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E-0289109 milik Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG dan mengatakan "saya mau meminjam motor boleh kah", Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bahwa Terdakwa akan mengejar bandar narkoba dan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG menjawab "oia pak pake saja pak", setelah diperbolehkan lalu Terdakwa memakai 1 (satu) unit motor merk Yamaha All New NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613L8E-0289109, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna biru dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ, dengan nomor rangka MH1KF4111KK785782 dengan nomor mesin KF41E1788567 milik Terdakwa agar meyakinkan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG bahwa Terdakwa akan kembali untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan menangkap bandar narkoba dari Kabupaten Berau dan Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG mengizinkan;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan sepeda motor tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa kembalikan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2021 sore hari namun Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya ke Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merubah sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya melepas dan membuang plat sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan tidak dijual atau digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dan membawa sepeda motor Saksi Korban untuk melakukan penangkapan pengedar narkoba, sementara hal tersebut tidaklah benar. Yang terjadi sebenarnya ialah sepeda motor Saksi Korban, dibawa Terdakwa ke Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah untuk Terdakwa gunakan sendiri. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan rangkaian kebohongan yang membuat Saksi Korban percaya dan bersedia memberikan motornya untuk dibawa Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA ALL NEW NMAX warna hitam dengan Nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E0289109; bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi MUHAJIR Bin LASENNANG;
- 1 (satu) unit Motor Merk HONDA VARIO warna BIRU dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ , Nomor mesin KF41E1788567, Nomor rangka MH1KF4111KK785782;

bahwa meskipun barang bukti tersebut di atas digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yakni menukar sepeda motor milik Terdakwa dengan sepeda motor saksi korban, Majelis Hakim berpandangan atas perbuatan Terdakwa sudah cukup dengan pertanggungjawaban berupa pidana penjara, sementara untuk benda kepunyaan Terdakwa dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusup Alias Usup Bin Sukirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA ALL NEW NMAX warna hitam dengan Nomor rangka MH3S65680LJ050192 dengan nomor mesin 613L8E0289109;

Dikembalikan kepada Saksi Muhajir Bin Lasennang;

- 1 (satu) unit Motor Merk HONDA VARIO warna BIRU dengan plat nomor kendaraan KT 2880 FQ , Nomor mesin KF41E1788567, Nomor rangka MH1KF4111KK785782;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.